



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mhd Riski Alias Riski;
2. Tempat lahir : Bange;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bange, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim, S.H., dan kawan-kawan dari dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Pelindungan Konsumen Persada (YLBH-PK Persada) Cabang Mandailing Natal berkedudukan Jl. Adam Malik Gg. Rambutan Lingkungan V Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 20 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. RISKI Alias RISKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai **Dakwaan Lebih Subsidiar** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MHD. RISKI Alias RISKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,83 (Nol koma delapan tiga) Gram.
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran sedang.
  - 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa istri dan anak yang masih balita, oleh karena itu Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-51/L.2.28.3/Enz.2/09/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI**, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 15:30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bange Dolok Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** pergi menemui **ARDI (DPO)** yang berada di Pondok Persawahan tepatnya di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian, terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** sampai di Pondok Persawahan tersebut dan melihat **ARDI (DPO)** sedang menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya, terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada **ARDI (DPO)** sambil mengatakan “MAU LA AKU BANG, INI UANGKU SERATUS” dan **ARDI (DPO)** menjawab “UDA, KAU BUAT AJA DISITU”. Kemudian terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** meletakkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl



rupiah) di dekat tempat kosmetik wardah yang terletak di lantai Pondok Persawahan;

- Bahwa selanjutnya **ARDI (DPO)** membuka tempat kosmetik Wardah tersebut dan mengambil bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat beberapa plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis Shabu. Kemudian **ARDI (DPO)** mengeluarkan 1 (Satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dan memberikannya kepada terdakwa MHD RISKI Alias RISKI dan Kemudian **ARDI (DPO)** menyimpan kembali bungkus plastik yang berisikan Shabu ke dalam tempat kosmetik Wardah dan meletakkannya di lantai Pondok Persawahan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** dan **ARDI (DPO)** sedang duduk-duduk di Pondok Persawahan tersebut, Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI dan ARDI (DPO)** di datangi oleh beberapa orang laki-laki yaitu saksi **FERNANDO SIREGAR**, saksi **RIO PRADANA, S.H.** dan saksi **CLAUDIUS F. SINULINGGA, S.H.** (merupakan anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal), yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di salah satu Pondok Persawahan milik Masyarakat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Kemudian setelah para saksi mendatangi terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI dan ARDI (DPO)** yang berada di salah satu Pondok Persawahan Desa Bange Kecamatan Malintang Kabupaten Mandailing Natal, saksi **FERNANDO SIREGAR** langsung mengeluarkan Senjata Api dan menembak ke arah atas untuk memberikan peringatan sambil mengatakan "POLISI-POLISI, JANGAN ADA YANG LARI". Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** hanya terdiam dan duduk sedangkan **ARDI (DPO)** langsung melompat dan melarikan diri ke arah perkebunan karet yang ada di sekitar Pondok Persawahan tersebut. Selanjutnya Saksi **RIO PRADANA** langsung mengamankan Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** dan sedangkan Saksi **FERNANDO SIREGAR** melakukan pengejaran terhadap **ARDI (DPO)** namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan di dalam serta sekitar Pondok Persawahan dan menemukan 1 (satu) buah tempat kosmetik dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjut saksi membuka tempat kosmetik tersebut di hadapan terdakwa MHD RISKI Alias RISKI dan menemukan plastik klip transparan yang



berisikan 10 (Sepuluh) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian saksi **FERNANDO SIREGAR** langsung memperlihatkan bungkus tersebut kepada terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** dan terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** langsung mengatakan “BUKAN PUNYA SAYA SABU ITU PAK, PUNYA YANG LARI TADI PAK” dan saksi **FERNANDO SIREGAR** berkata “JANGAN BOHONG KAU, JADI NGAPAIN KAU DI SINI” dan dijawab oleh terdakwa “SAYA CUMA MAKE SABU TADI PAK, SAYA BELI SERATUS RIBU DARI SI ARDI TADI PAK”. Selanjutnya, para saksi membawa terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Mandailing Natal guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*
- Bahwa berdasarkan:
  1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3620/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDI ATNIS, S.T. dan Dr. SUPIYANTI, M.Si. serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi yang di duga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,83 (Nol koma delapan tiga) Gram milik Terdakwa atas nama **MHD RISKI Alias RISKI** adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Berita Acara Menimbang Nomor: 36/JL.10064/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi yang di duga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan hasil penimbangan berat brutto 0,83 (Nol koma delapan tiga) Gram dikirim ke Bidlabfor Polda Sumut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI**, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bange Dolok Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** pergi menemui **ARDI (DPO)** yang berada di Pondok Persawahan tepatnya di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian, terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** sampai di Pondok Persawahan tersebut dan melihat **ARDI (DPO)** sedang menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya, terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada **ARDI (DPO)** sambil mengatakan “MAU LA AKU BANG, INI UANGKU SERATUS” dan **ARDI (DPO)** menjawab “UDA, KAU BUAT AJA DISITU”. Kemudian terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** meletakkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di dekat tempat kosmetik wardah yang terletak di lantai Pondok Persawahan;.
- Bahwa selanjutnya **ARDI (DPO)** membuka tempat kosmetik Wardah tersebut dan mengambil bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat beberapa plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis Shabu. Kemudian **ARDI (DPO)** mengeluarkan 1 (Satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dan memberikannya kepada terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** dan Kemudian **ARDI (DPO)** menyimpan kembali bungkus plastik yang berisikan Shabu ke dalam tempat kosmetik Wardah dan meletakkannya di lantai Pondok Persawahan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** dan **ARDI (DPO)** sedang duduk-duduk di Pondok Persawahan tersebut,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI dan ARDI (DPO)** di datangi oleh beberapa orang laki-laki yaitu saksi **FERNANDO SIREGAR**, saksi **RIO PRADANA, S.H.** dan saksi **CLAUDIUS F. SINULINGGA, S.H.** (merupakan anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal), yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di salah satu Pondok Persawahan milik Masyarakat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

- Kemudian setelah para saksi mendatangi terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI dan ARDI (DPO)** yang berada di salah satu Pondok Persawahan Desa Bange Kecamatan Malintang Kabupaten Mandailing Natal, saksi **FERNANDO SIREGAR** langsung mengeluarkan Senjata Api dan menembak ke arah atas untuk memberikan peringatan sambil mengatakan "POLISI-POLISI, JANGAN ADA YANG LARI". Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** hanya terdiam dan duduk sedangkan **ARDI (DPO)** langsung melompat dan melarikan diri ke arah perkebunan karet yang ada di sekitar Pondok Persawahan tersebut. Selanjutnya Saksi **RIO PRADANA** langsung mengamankan Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** dan sedangkan Saksi **FERNANDO SIREGAR** melakukan pengejaran terhadap **ARDI (DPO)** namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan di dalam serta sekitar Pondok Persawahan dan menemukan 1 (satu) buah tempat kosmetik dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjut saksi membuka tempat kosmetik tersebut di hadapan terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** dan menemukan plastik klip transparan yang berisikan 10 (Sepuluh) bungkus paket kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian saksi **FERNANDO SIREGAR** langsung memperlihatkan bungkus tersebut kepada terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** dan terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** langsung mengatakan "BUKAN PUNYA SAYA SABU ITU PAK, PUNYA YANG LARI TADI PAK" dan saksi **FERNANDO SIREGAR** berkata "JANGAN BOHONG KAU, JADI NGAPAIN KAU DI SINI" dan dijawab oleh terdakwa "SAYA CUMA MAKE SABU TADI PAK, SAYA BELI SERATUS RIBU DARI SI ARDI TADI PAK". Selanjutnya, para saksi membawa terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Mandailing Natal guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu*;
- Bahwa berdasarkan:
  1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3620/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDI ATNIS, S.T. dan Dr. SUPIYANTI, M.Si. serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi yang di duga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,83 (Nol koma delapan tiga) Gram milik Terdakwa atas nama **MHD RISKI Alias RISKI** adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Berita Acara Menimbang Nomor: 36/JL.10064/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi yang di duga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan hasil penimbangan berat brutto 0,83 (Nol koma delapan tiga) Gram dikirim ke Bidlabfor Polda Sumut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI**, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bange Dolok Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,





***"Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri"***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** pergi menemui **ARDI (DPO)** yang berada di Pondok Persawahan tepatnya di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian, terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** sampai di Pondok Persawahan tersebut dan melihat **ARDI (DPO)** sedang menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya, terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada **ARDI (DPO)** untuk memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari **ARDI (DPO)**;
- Bahwa kemudian terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** meminjam bong/alat hisap shabu milik **ARDI (DPO)** yang terbuat dari botol minuman Aqua gelas berisi air yang sudah terpasang pipet dan kaca pirex, beserta 1 (Satu) buah Mancis untuk membakar Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian, terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang di beli oleh terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) hingga habis. Selanjutnya, terdakwa mengembalikan bong/alat hisap shabu kepada **ARDI (DPO)** yang langsung membuka dan membongkar bong/alat hisap shabu tersebut dan menyimpannya kedalam kantong celana **ARDI (DPO)**;
- Bahwa terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong/alat hisap shabu berupa botol aqua, pipet, manchis, dan kaca pirex;
- Bahwa terdakwa **MHD RISKI Alias RISKI** menggunakan narkotika jenis sabu-sabu (metafetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa berdasarkan:
  1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3710/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDI ATNIS, S.T. dan Dr. SUPIYANTI, M.Si. serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi yang di



duga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,83 (Nol koma delapan tiga) Gram milik Terdakwa atas nama **MHD RISKI Alias RISKI** adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3620/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDI ATNIS, S.T. dan Dr. SUPIYANTI, M.Si. serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotikamilik Terdakwa atas nama **MHD RISKI Alias RISKI** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berita Acara Menimbang Nomor: 36/JL.10064/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan penimbangan berat Brutto 0.83 (Nol koma delapan tiga) Gram dikirim ke Bodlabfor Polda Sumut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rio Pradana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi Fernando Siregar dan saksi Claudius F Siulingga pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15:30, bertempat di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15:30, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sedang adanya transaksi jual-beli narkoba jenis shabu dan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, kemudian saksi bersama dengan saksi saksi Fernando Siregar dan saksi Claudius F Siulingga melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, tepatnya di salah satu pondok persawahan milik masyarakat dan saksi melihat Terdakwa dan Ardi (DPO) sedang duduk,
  - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya mendekati pondok dengan berlari untuk melakukan penangkapan, lalu saksi mengeluarkan senjata api memberikan tembakan peringatan ke atas sambil berkara "Polisi...polisi, Jangan ada yang lari" namun Ardi (DPO) langsung melarikan diri yang kemudian dikejar saksi Claudius F Sinulingga namun tidak berhasil ditemukan sedangkan Terdakwa berhasil diamankan.
  - Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pemeriksaan disekira TKP dan menemukan 1 (satu) buah tempat kosmetik Wardah beserta uang sebesar Rp.100.000,-(searus ribu rupiah) yang terletak dilantai dalam pondok,
  - Bahwa setelah saksi membuka tempat kosmetik Wardah dan saksi menemukan plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) bungkus/paket kecil berisi Narkoba jenis shabu,
  - Bahwa plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) bungkus/paket kecil berisi Narkoba jenis shabu adalah milik Ardi (DPO)
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

## 2. Claudius F Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi Fernando Siregar dan saksi Rio Pradana pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15:30, bertempat di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15:30, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sedang adanya transaksi jual-beli narkoba jenis shabu dan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, kemudian saksi bersama dengan saksi saksi Fernando Siregar dan saksi Rio Pradana melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, tepatnya di salah satu pondok persawahan milik masyarakat dan saksi melihat Terdakwa dan Ardi (DPO) sedang duduk,
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya mendekati pondok dengan berlari untuk melakukan penangkapan, lalu saksi mengeluarkan senjata api memberikan tembakan peringatan ke atas sambil berkara "Polisi...polisi, Jangan ada yang lari" namun Ardi (DPO) langsung melarikan diri yang kemudian dikejar saksi namun tidak berhasil ditemukan sedangkan Terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pemeriksaan disekira TKP dan menemukan 1 (satu) buah tempat kosmetik Wardah beserta uang sebesar Rp.100.000,-(searus ribu rupiah) yang terletak dilantai dalam pondok,
- Bahwa setelah saksi membuka tempat kosmetik Wardah dan saksi menemukan plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) bungkus/paket kecil berisi Narkoba jenis shabu,
- Bahwa plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) bungkus/paket kecil berisi Narkoba jenis shabu adalah milik Ardi (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Nata
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menggunakan/menghisap shabu bersama dengan Ardi (DPO).
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari Ardi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika terdakwa ditangkap berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) Gram , 1 (satu) buah tempat kosmetik merk Wardah, 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran sedang dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik Ardi (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat BRUTTO 0,83 (nol koma delapan tiga) Gram;
- 1 (satu) buah tempat kosmetik merk Wardah,
- 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran sedang
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3710/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023,yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDI ATNIS, S.T. dan Dr. SUPIYANTI, M.Si. serta diketahui oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi yang di duga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,83 (Nol koma delapan tiga) Gram milik Terdakwa atas nama **MHD RISKI Alias RISKI** adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3620/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUDI ATNIS, S.T. dan Dr. SUPIYANTI, M.Si. serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotikamilik Terdakwa atas nama **MHD RISKI Alias RISKI** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berita Acara Menimbang Nomor: 36/JL.10064/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan penimbangan berat Brutto 0.83 (Nol koma delapan tiga) Gram dikirim ke Bodlabfor Polda Sumut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15:30, bertempat di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal.
- Bahwa benar awalnya Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal.mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sering ada transaksi jual-beli narkotika dan penyalahgunaan narkotika jenis sehingga kemudian Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan penyelidikan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal melihat Terdakwa dan Ardi (DPO) sedang duduk di salah satu pondok persawahan milik masyarakat sedang menggunakan shabu kemudian Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal mendekati pondok dengan berlari untuk melakukan penangkapan dan mengeluarkan senjata api memberikan tembakan peringatan ke atas sambil berkara "Polisi...polisi, Jangan ada yang lari" namun Ardi (DPO) langsung melarikan diri yang kemudian dikejar saksi namun tidak berhasil ditemukan sedangkan Terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Ardi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal menemukan 1 (satu) buah tempat kosmetik Wardah beserta uang sebesar Rp.100.000,-(searatus ribu rupiah) yang terletak dilantai dalam pondok, setelah saksi membuka tempat kosmetik Wardah dan saksi menemukan plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu
- Bahwa benar 1 (satu) buah tempat kosmetik Wardah beserta uang sebesar Rp.100.000,-(searatus ribu rupiah) adalah milik Ardi (DPO)
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidir : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidair : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair, selanjutnya apabila dakwaan Subsidair sudah terbukti maka dakwaan Lebih

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi namun apabila dakwaan Subsidiare tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiare;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyangkutan hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Mhd Riski Alias Riski** yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan Terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl



## **Ad. 2 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Sementara itu, yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15:30, bertempat di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal.mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sering ada transaksi jual-beli narkoba dan penyalahgunaan narkoba jenis sehingga kemudian Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan pada saat melakukan penyelidikan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal melihat Terdakwa dan Ardi (DPO) sedang duduk,di salah satu pondok persawahan milik masyarakat sambil menggunakan shabu sehingga kemudian Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal mendekati pondok dengan berlari untuk melakukan penangkapan dan mengeluarkan senjata api memberikan tembakan peringatan ke atas sambil berkara "Polisi...polisi, Jangan ada yang lari" namun Ardi (DPO) langsung melarikan diri yang kemudian dikejar saksi namun tidak berhasil ditemukan sedangkan Terdakwa berhasil diamankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Ardi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap dan pada saat penangkapan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal menemukan 1 (satu) buah tempat kosmetik Wardah beserta uang sebesar Rp.100.000,-(searuss ribu rupiah) yang terletak dilantai dalam pondok, setelah saksi membuka tempat kosmetik Wardah dan saksi menemukan plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket kecil berisi Narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tempat kosmetik Wardah beserta uang sebesar Rp.100.000,-(searuss ribu rupiah) adalah milik Ardi (DPO)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3710/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023,yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yudiantnis, S.T. dan Dr. Supiyanti, M.Si. serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S, Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi yang di duga berisi Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,83 (Nol koma delapan tiga) Gram milik Terdakwa atas nama **Mhd Riski Alias Riski** adalah **Benat** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menggunakan shabu-shabu dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tempat kosmetik Wardah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/paket kecil berisi shabu beserta uang sebesar Rp.100.000,-(searuss ribu rupiah) yang terletak dilantai dalam pondok adalah milik Ardi (DPO), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah hanya orang yang berada di TKP sedangkan pemilik barang yang sebenarnya yaitu Ardi (DPO) berhasil melarikan diri serta tidak terdapat bukti baik keterangan saksi-saksi ataupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I tersebut akan diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Terdakwa sehingga unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas telah terbukti bahwa pada saat terjadi penangkapan Terdakwa sedang memakai shabu dan 10 (sepuluh) bungkus/ paket kecil berisi shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah barang milik Ardi (DPO) dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan fakta hukum tersebut meskipun Narkotika Golongan I bukan tanaman namun Narkotika Golongan I bukan tanam tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Ardi (DPO) yang ditinggalkannya ketika Ardi (DPO) berhasil melarikan diri sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin yakni Menteri Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum baik aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang berlaku di masyarakat sebagai norma-norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian menurut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan Narkotika ke dalam 3 golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diawali dengan kata "setiap" maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127, hal ini karena pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemakaian untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15:30, bertempat di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sering ada transaksi jual-beli narkoba dan penyalahgunaan narkoba jenis sehingga kemudian Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan pada saat melakukan penyelidikan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal melihat Terdakwa dan Ardi (DPO) sedang duduk di salah satu pondok persawahan sambil menggunakan shabu sehingga kemudian Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal mendekati pondok dengan berlari untuk melakukan penangkapan dan mengeluarkan senjata api memberikan tembakan peringatan ke atas sambil berkara "Polisi...polisi, Jangan ada yang lari" namun Ardi (DPO) langsung melarikan diri yang kemudian dikejar saksi namun tidak berhasil ditemukan sedangkan Terdakwa berhasil diamankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Ardi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap dan pada saat penangkapan Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Mandailing Natal menemukan 1 (satu) buah tempat kosmetik

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardah beserta uang sebesar Rp.100.000,-(searuss ribu rupiah) yang terletak dilantai dalam pondok, setelah saksi membuka tempat kosmetik Wardah dan saksi menemukan plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) bungkus/paket kecil berisi Narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tempat kosmetik Wardah beserta uang sebesar Rp.100.000,-(searuss ribu rupiah) adalah milik Ardi (DPO)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3710/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi yang di duga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,83 (Nol koma delapan tiga) Gram milik Terdakwa atas nama Mhd Riski Alias Riski adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3620/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotikamilik Terdakwa atas nama Mhd Riski Alis Riski adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah ternyata bahwa sebelum penangkapan Tedakwa telah membeli shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Ardi (DPO) kemudian Terdakwa memakai shabu yang dibelinya di pondok yang berada dipersawahan setelah itu terjadilah penangkapan, berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun Terdakwa telah memakai shabu dan Majelis Hakim menilai tidak ada bukti dari keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang membuktikan bahwa shabu-shabu yang dipakai oleh Terdakwa akan digunakan atau diedarkan bagi orang lain. Artinya, pembelian dan pemakaian narkotika adalah murni digunakan oleh Terdakwa dan bukanlah untuk orang di luar diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkotika akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan shabu danserta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang menyatakan bahwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor memiliki narkoba golongan I melainkan dalam koridor penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan,

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan status barang bukti tersebut adalah disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwatelah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Riski Alias Riski tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidir Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa Mhd Riski Alias Riski dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa Mhd Riski Alias Riski terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mhd Riski Alias Riski oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,83 (Nol koma delapan tiga) Gram.
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran sedang.
  - 1 (satu) buah tempat kosmetik merk wardah.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/*teleconference* pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Janson Gunawan Manihurik, S.H., M.H., Panitera dan Irma Hablin Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa; dengan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Norman Juntua, S.H. M.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Panitera

T.t.d

Barita Janson Gunawan Manihauruk, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

T.t.d

Irma Hablin Harahap, S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)